



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH DELAPAN KALI DIUBAH,
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dipandang perlu mengubah susunan organisasi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam BAB XVII Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh delapan kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1996.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh delapan kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1996;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH DELAPAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 1996.

Pasal 1

Mengubah ketentuan BAB XVII Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh delapan kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1996, sehingga pengaturan

mengenai kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB XVII
KEDUDUKAN TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI
DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL

Pasal 191

Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 192

Tugas pokok Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perkoperasian dan pembinaan pengusaha kecil.

Pasal 193

Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil terdiri dari

1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan;
5. Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan;
6. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil;
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil;
8. Pusat;
9. Instansi Vertikal Wilayah.

Pasal 194

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

1. Biro Perencanaan
2. Biro Kepegawaian
3. Biro Keuangan
4. Biro Hukum dan Organisasi;
5. Biro Hubungan Masyarakat
6. Biro Umum.

Pasal 195

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Wilayah I;
3. Inspektur Wilayah II;
4. Inspektur Wilayah III;
5. Inspektur Wilayah IV.

Pasal 196

Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi pedesaan terdiri dari:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Koperasi Pertanian Pangan;
3. Direktorat Bina Koperasi Perikanan;
4. Direktorat Bina Koperasi Peternakan;
5. Direktorat Bina Koperasi Perkebunan.

Pasal 197

Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Koperasi Simpan Pinjam;
3. Direktorat Pengawasan Kegiatan Simpan Pinjam;
4. Direktorat Bina Koperasi Jasa Perdagangan dan Aneka Jasa;
5. Direktorat Bina Koperasi Ketenagalistrikan dan Jasa Informatika;

Pasal 197 a

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil terdiri dari:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Pengusaha Kecil Perdagangan;
3. Direktorat Bina Pengusaha Kecil Industri Pertanian;
4. Direktorat Bina Pengusaha Kecil Industri Non Pertanian;
5. Direktorat Bina Pengusaha Kecil Aneka Jasa.

Pasal 198

Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil terdiri dari:

1. Sekretariat Badan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Koperasi;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengusaha Kecil.

Pasal 199

Pusat terdiri dari:

1. Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
2. Pusat Latihan Koperasi dan Pengusaha Kecil;
3. Pusat Data dan Informasi.

Pasal 200

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil di wilayah.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1996 NOMOR 1580